

ALASAN JEPANG TIDAK MENANDATANGANI *TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS* (TPNW)

Resa Maya Sari¹
NIM. 1602045029

Abstract

The issue of global nuclear disarmament has become an important issue since world war 2 ended. Various efforts have been made to to stop the development of nuclear weapons in some countries, one of them is through the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). This research aims to analyse the reasons of Japan refused to join the TPNW, where as one of the countries that have ever been a victims of the use of nuclear weapons Japan should really support TPNW. The method used in this research is explanative, with secondary data. Rational Choice Theory and International Regime concept are used to answer the reason behind Japan rejection of the TPNW. The analysis figured out that the Japanese government's refusal to join the TPNW membership was due to considerations of the pros and cons that would be faced by Japan if it joined the TPNW. The benefit of TPNW for Japan is the good image that will be formed in the eyes of the international community as a country that is pro-peace. Meanwhile, the loss received is the strained relations between Japan and its ally, the US, which in turn, the disruption of this relationship would have an impact on its national security, which received a lot of assistance from the US..

Keywords : *TPNW, Tobacco Control, Japan*

Pendahuluan

Peran Dunia II merupakan perang terbesar yang pernah terjadi di dunia baik dari kerusakan maupun korban jiwa. Keikutsertaan Jepang dalam Perang Dunia II sendiri dilatar belakangi oleh ambisi Jepang untuk menjadi negara pemimpin di Kawasan Asia

Keterlibatan Jepang dimulai ketika melakukan penyerangan ke *Pearl Harbour*, Amerika Serikat (AS) pada 7 Desember 1941. Selang beberapa tahun, tepatnya pada awal Agustus tahun 1945, AS melakukan serangan balasan dengan menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki sekaligus menjadi akhir keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II. ([Sarah Endang Tri Wahyuningsih, 2019](#))

Pasca Perang Dunia II, isu terkait perlucutan senjata nuklir menjadi isu penting kala itu, banyak pihak yang menyuarakan dibuatnya aturan internasional yang mengatur tentang perlucutan senjata nuklir. Hal ini kemudian direspon oleh Perserikatan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Pale.cireng@gmail.com

Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membuat rancangan *Non-Proliferation Treaty* (NPT) dan resmi berlaku pada Maret 1970. (M. Iqbal Maududy, 2011)

Setelah resmi aktif, NPT justru mendapat banyak kritik dan dirasa masih kurang efektif dalam menghentikan perkembangan senjata nuklir global karena NPT memiliki beberapa kelemahan yang dimana NPT hanya berfokus pada pemindahan, produksi dan perolehan amunisi saja. Di satu sisi, NPT juga tidak sepenuhnya melarang total penggunaan senjata nuklir karena dalam pembukaannya, NPT tetap mengizinkan 5 negara (Amerika Serikat, Perancis, China, Rusia, dan Britania Raya/P5) memiliki senjata nuklir di negaranya sehingga akan melahirkan *security dilemma* bagi negara yang tidak memiliki senjata nuklir. (United Nations, 2015) Selain itu, maraknya uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara belakangan ini semakin memperkuat alasan negara-negara anti nuklir untuk meng-*upgrade* NPT yang sudah tidak relevan dengan keadaan internasional terkini yang kemudian melahirkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW).

TPNW merupakan rezim yang sejalan dengan NPT namun terdapat beberapa perkembangan, diantaranya pelarangan total penggunaan, pengembangan dan transfer senjata nuklir oleh negara peserta serta pemberian bantuan bagi negara yang terkena dampak dari penggunaan senjata nuklir. Dengan diinisiasi oleh Majelis Umum PBB, TPNW dirundingkan dalam dua tahap, tahap pertama diadakan pada tanggal 27 sampai 30 Maret 2017 dan tahap kedua di tanggal 15 Juni sampai 7 Juli 2017 yang diadakan di New York. Setelah mendapatkan dukungan mayoritas, draft TPNW mulai dibuka untuk proses penandatanganan serta ratifikasi dan berlaku secara hukum apabila TPNW telah diratifikasi lebih dari 50 negara. (United Nations, 2020)

Setelah TPNW resmi berlaku sebagai hukum internasional di tanggal 22 Januari 2021, tercatat ada 26 negara yang baru sebatas menandatangani dan 52 negara yang telah meratifikasi TPNW yang mana dari semua negara tersebut tidak ada satupun negara pemilik senjata nuklir yang berpartisipasi didalamnya. Namun tidak sedikit pula negara yang tidak memiliki persenjataan nuklir yang turut tidak menghadiri proses perundingan, salah satunya Jepang.

Sebagai satu-satunya negara yang pernah merasakan dampak langsung senjata nuklir, sudah sepantasnya apabila Jepang mendukung perdamaian dunia dan penghapusan pengembangan senjata nuklir global. Kehadiran Jepang dalam TPNW tentu akan menjadi promotor mengampanyekan TPNW ke negara-negara lain.

Komitmen Jepang terhadap perdamaian dunia dituangkan dalam isi amandemen Konstitusinya di tahun 1947. Jepang juga ikut bergabung dalam keanggotaan NPT dengan meratifikasi NPT di tahun 1976. Namun pada saat TPNW dirundingkan, Jepang justru menolak dan enggan menghadiri acara perundingan. Hal tersebut disampaikan melalui Duta Besar Jepang untuk PBB, Nobushige Takamizawa. Nobushige menyebutkan bahwa adopsi TPNW merupakan hal yang sulit karena dikhawatirkan pelarangan total senjata nuklir justru akan semakin memperdalam perpecahan diantara negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan yang tidak memilikinya akibat perbedaan persepsi. (Patrick Parr, 2020)

Beberapa hari pasca resmi TPNW berlaku, tepatnya pada 4 Februari 2021 parlemen Jepang, Diet sempat mengadakan pertemuan virtual untuk membahas kembali terkait respon pemerintah Jepang terhadap TPNW. Namun mayoritas suara Diet tetap menolak TPNW dan hanya 26% dari 700 anggota Diet yang setuju agar Jepang bergabung dalam TPNW. (ICAN, 2021) Dari latar belakang tersebut pemerintah Jepang tentunya memiliki alasan sendiri sehingga memilih untuk tidak mendukung dan menandatangani TPNW.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Kerangka konseptual ini akan menjelaskan tentang alasan pemerintah Jepang menolak untuk menandatangani TPNW dengan menggunakan teori pilihan rasional dan konsep rezim internasional yang dapat dikorelasikan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Dalam studi hubungan internasional, Perang Dunia menjadi awal mulanya perubahan dalam tatanan politik dunia. Kepentingan terhadap keputusan-keputusan (decisions) telah menjadi satu unsur utama dalam proses politik. Dalam setiap kelompok kepentingan, organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintahan, masalah menjadi sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh anggotanya. Setiap permasalahan perlu adanya solusi untuk memecahkannya, dan dalam proses penyelesaiannya perlu dilakukan suatu tindakan pengambilan keputusan secara rasional

Teori pilihan rasional (*rational choice*) merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, seorang aktor dituntut berpikir secara rasional dengan menggunakan penilaian untung rugi (*cost-benefit*) dari informasi yang ada hingga menghasilkan sebuah keputusan.

Dalam bukunya, James S. Coleman menjelaskan bahwa teori pilihan rasional didasari oleh tindakan perseorangan yang mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan. Coleman juga menyebutkan terdapat dua unsur utama dalam pilihan rasional, yakni aktor dan sumber daya. Aktor yang dimaksudkan dapat berupa individu, kelompok kepentingan, maupun negara. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya disini dapat berupa sumber daya alam maupun manusia. (James S. Coleman, 1994)

Didalam proses pengambilan keputusan berdasarkan teori Coleman terkait masalah yang penulis teliti, dapat dilihat bahwa dalam proses pengambilan keputusan Jepang mengenai masalah penolakan TPNW, pemerintah Jepang dihadapkan oleh potensi hilangnya eksistensi dan relasi yang terjalin dengan sumber dayanya, dalam hal ini hubungan politik dibidang keamanannya dengan salah satu negara yang memiliki senjata nuklir, yaitu AS mengingat keamanan nasional Jepang pasca Perang Dunia II ditopang oleh AS.

Konsep Rezim Internasional

Setelah Perang Dunia ke II berakhir, dunia banyak mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya dalam hubungan internasional. Isu dalam hubungan

internasional yang dulunya hanya sebatas perang dan ekspansionisme, sekarang menjadi lebih kompleks seperti isu pertahanan, ekonomi internasional, hak asasi manusia maupun lingkungan. Negara-negara di dunia mulai berfokus pada penciptaan lingkungan yang damai serta kooperatif dan salah satunya upayanya dilakukan melalui pengadaaan rezim internasional.

Sebagai salah satu teoritis hubungan internasional, Stephen D. Krasner mendefinisikan

rezim sebagai suatu wadah untuk mewujudkan kepentingan bersama para aktornya dalam menyelesaikan masalah bersama. Selain itu Krasner juga menjabarkan ciri-ciri mutlak suatu rezim internasional sebagai berikut : (Stephen D. Krasner, 1982)

- a. *Principles*, yakni kepercayaan terhadap *Fact* (fakta), *Causation* (penyebab) dan *Rectitude* (kejujuran).
- b. *Norms*, dapat diartikan sebagai suatu standar perilaku yang diwujudkan ke dalam hak dan kewajiban anggotanya.
- c. *Rules*, yaitu ketentuan dan larangan spesifik yang dialamatkan kepada anggota rezim internasional.
- d. *Decision Making Procedures* yang merupakan proses pembuatan dan pengimplementasian keputusan bersama (*Collective Choices*).

Dari keempat ciri diatas, Krasner menjelaskan lebih rinci mengenai norma yang harus ada dalam sebuah rezim internasional. Dalam hal ini ada bentuk norma dimaksudkan Krasner, yaitu :

- a. *Substantive Norms*, yakni menyediakan standar yang jelas terkait aturan dan perilaku anggotanya.
- b. *Procedural Norms* yang merupakan panduan bagaimana negara harus mempertimbangkan dan menggunakan haknya dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini biasanya negara akan selalu memilih mengikuti norma yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya.

Berdasarkan penjelasan Krasner diatas bisa dilihat bahwa sebagai suatu kesepakatan yang disetujui bersama tentunya rezim internasional memiliki perhatian yang tinggi terhadap kepentingan tiap negara. Kebebasan dalam pengambilan keputusan tetap diutamakan dalam sebuah rezim internasional, sehingga keikutsertaan suatu negara dalam rezim internasional bukanlah sesuatu yang wajib dan dapat dipaksakan, maka dari itu, negara yang merasa aturan serta tujuan yang ditetapkan suatu rezim internasional dapat mengganggu dan tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya, maka negara tersebut berhak menolak tawaran menjadi anggota.

TPNW merupakan sebuah rezim internasional yang membidangi permasalahan perlucutan senjata nuklir global secara total. TPNW memiliki visi dalam mewujudkan perdamaian dunia yang bebas dari rasa khawatir akan bahaya senjata pemusnah massal. Seperti yang tertuang didalam isi perjanjiannya (pasal 17), TPNW tidak memaksakan negara-negara yang belum menjadi anggota untuk ikut bergabung kedalam TPNW apabila isi perjanjian dapat membahayakan kepentingan nasionalnya. Begitu pula dengan negara yang telah resmi menjadi anggota TPNW, negara memiliki hak untuk menarik diri dari perjanjian namun tetap mengikuti aturan penarikan diri sesuai aturan yang disepakati dalam TPNW.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif dimana penulis menjelaskan mengenai alasan pemerintah Jepang tidak menandatangani *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW). Merujuk pada data yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang akan menekankan pada pengungkapan makna dan penjelasan dari berbagai faktor yang mendorong pemerintah Jepang tidak menandatangani TPNW. Jenis data yang digunakan oleh peneliti juga berupa data sekunder, dimana data yang diperoleh berasal dari literatur-literatur pustaka serta media internet melalui situs-situs yang valid yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *library research*, yaitu berdasarkan buku-buku dan media internet melalui situs-situs yang valid, serta hasil-hasil penelitian ilmiah maupun hasil pemikiran di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik non-statistik yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu fenomena dengan cara menguraikan data-data berupa angka, tabel, grafik dan diagram menjadi kalimat.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Penggunaan Senjata Nuklir Dalam Perang

Berbicara mengenai perang, banyak sumber yang mengatakan bahwa Perang Dunia II merupakan perang yang sangat dikenang karena selain merenggut banyak korban jiwa (sekitar 68 juta jiwa), perang ini juga menjadi perang terluas yang melibatkan banyak negara serta menjadi momen perdana digunakannya senjata nuklir dalam perang. ([Statistics and Data, 2021](#))

Suasana Perang Dunia II mulai terasa setelah Adolf Hitler naik sebagai pemimpin Jerman di tahun 1933. Hitler yang mengecah isi perjanjian Versailles yang banyak merugikan negara Jerman sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia I. Puncaknya, pada 1 September 1939 Jerman melakukan invasi ke negara Polandia dan memicu kemarahan Inggris dan Perancis yang merupakan sekutu Polandia. Berita invasi kemudian terdengar hingga ke telinga para pemimpin negara imperialis lainnya, salah satunya Jepang. Tujuan invasi Jepang sendiri untuk menjarah sumber daya alam di wilayah lain seperti yang dilakukan bangsa Eropa, sekaligus menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang sudah terbentuk dari era Meiji. ([Silvy Destian, 2012](#))

Era Meiji yang berlangsung dari 1866-1912 merupakan tonggak awal kemajuan serta modernisasi negara Jepang. Restorasi Meiji merombak total struktur negara Jepang menjadi negara modern yang banyak mengadopsi kebudayaan bangsa Barat. Di zaman ini juga status pemegang kekuasaan tertinggi Jepang berganti yang sebelumnya dipegang *Shogun* berganti ke tangan Kaisar. Selain itu Jepang juga menghapuskan golongan *Samurai* dari militernya dan diganti dengan tantara nasional Jepang.

Seiring berjalannya waktu, Jepang yang disiplin dalam mengembangkan militernya berhasil tumbuh menjadi salah satu pasukan tempur yang disegani internasional. Kesuksesan ini kemudian semakin mendorong Jepang menjadi negara imperialis yang gemar melakukan invasi ke negara lain. Bermula dari invasinya ke Manchuria di tahun 1931 hingga ke kota Nanking di tahun 1937, Jepang menuai banyak kecaman dari negara lain, salah satunya AS hingga akhirnya mendapatkan embargo sumber daya alam dari AS. ([Nuzulul Sekarlangit Mutiarahati, 2017](#))

Jepang yang tidak terima dengan kebijakan AS, memutuskan bergabung ke dalam aliansi negara Blok Poros bersama Jerman dan Italia dan secara resmi mengumumkan keikutsertaannya dalam Perang Dunia II dan merencanakan balas dendam ke AS. Puncaknya pada 7 Desember 1941 Jepang melakukan serangan udara ke wilayah pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Dari penyerangan ini, tercatat dari pihak AS ada sebanyak 2.403 prajurit, 68 warga sipil tewas dan 1.178 meliputi pasukan militer dan warga sipil mengalami luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang jumlah pasukannya yang tewas jauh lebih kecil dibanding AS, yakni hanya 185 orang. Dari segi sarana, tercatat ada 20 kapal perang dan sekitar 200 pesawat tempur AS hancur, dan dari pihak Jepang hanya kehilangan 29 pesawat tempur dan 5 kapal selam mininya. ([United States House of Representative, 2001](#))

Pasca tragedi Pearl Harbor, AS segera mengembangkan teknologi senjata pemusnah massal, bom atom untuk melakukan serangan balasan ke Jepang. Empat tahun berselang, tepatnya pada 6 Agustus AS mendaratkan bom atom “*Little Boy*” ke kota Hiroshima. Besarnya ledakan serta radiasi yang dihasilkan hampir meratakan seluruh bangunan di Hiroshima dan membunuh lebih dari 140 ribu penduduk Hiroshima. AS sempat menghentikan sementara serangan balasannya dan meminta Jepang untuk menyerah, namun tersebut tidak dihiraukan oleh Jepang. Dengan keputusan tersebut, AS akhirnya menjatuhkan bom atom keduanya pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Tercatat ada sekitar 74 ribu korban tewas dari peledakan bom atom ini. Meski dampaknya tidak sebesar bom atom Hiroshima, namun korban jiwa terus bertambah hingga bulan-bulan berikutnya karena paparan radiasi nuklir dan melumpuhkan perekonomian Jepang sekaligus menjadi momentum menyerahnya Jepang atas sekutu dalam Perang Dunia II. ([Michael E. Ruane, 2020](#))

Perkembangan Senjata Nuklir Jepang

Dampak yang dihasilkan Perang Dunia II menimbulkan trauma pada masyarakat internasional serta merubah tatanan perpolitikan dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sebuah prioritas bagi semua aktor internasional dalam menentukan setiap kebijakan. Saat itu, pelarangan penggunaan senjata nuklir menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan mengingat dampak penggunaannya yang dapat menghilangkan hak hidup banyak orang.

Merespon isu tersebut, Finlandia mengusulkan untuk dibentuknya sebuah rezim internasional yang mengatur pembatasan penggunaan senjata nuklir yang kemudian melahirkan *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT). NPT resmi berlaku pada tahun 1970 dan diperpanjang setiap 5 tahun sekali melalui konferensi negara anggotanya.

NPT merupakan sebuah rezim internasional yang dibuat untuk membatasi kepemilikan serta penggunaan senjata nuklir global. Dalam isi perjanjian NPT, negara-negara anggotanya dibagi menjadi dua kelompok, yakni *Nuclear Weapon States* (NWS) dan *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS). Meskipun berfokus dalam pembatasan penggunaan senjata nuklir, NPT tetap memberikan hak istimewa kepada negara-negara NWS untuk mengembangkan senjata nuklir di negaranya sesuai dengan yang disebutkan dalam pembukaannya bahwa Perancis, Cina, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat (the permanent five members/P5) tetap diizinkan untuk memiliki senjata nuklir dengan alasan agar melahirkan keseimbangan kekuatan internasional sehingga tidak ada negara superior.

Tercatat pada tahun 1976, sebanyak 94 negara yang telah meratifikasi NPT, salah satunya Jepang. Faktor sejarah serta trauma mendalam terhadap nuklir yang dirasakan masyarakat Jepang menjadi pendorong kuat bagi Jepang untuk ikut bergabung menjadi anggota NPT. Bahkan sebelum NPT resmi berlaku, Jepang sudah lebih dulu merekonstruksi peraturan negaranya mulai dari mengamandemen Konstitusinya yang mengarah pada perdamaian dan keamanan dunia internasional, menghapuskan tentara nasionalnya, hingga membuat kebijakan *Atomic Energy Basic Law* di tahun 1955 yang mengatur penggunaan energi nuklir hanya sebagai sarana sumber daya dan perwujudan kesejahteraan masyarakat Jepang. Jepang juga menetapkan tanggal 6 Agustus tiap tahunnya sebagai hari nasional peringatan tragedi bom atom Hiroshima & Nagasaki sebagai penguatan kepada masyarakat Jepang tentang bahaya penggunaan senjata nuklir serta menjauhinya. (Renni Novia Saputri Gumay, 2016)

Meski memiliki visi dan misi yang baik, namun dalam perjalanannya NPT justru dianggap sebagai rezim prematur. negara-negara anggota kedalam dua kluster justru melahirkan kesenjangan diantara kedua kubu dimana pasal-pasal NPT cenderung lebih banyak mengatur dan ditekankan kepada negara NNWS. NPT juga kurang transparan sehingga negara NWS bisa tetap menyebarkan senjata nuklir kepada negara-negara sekutunya, atau negara NNWS yang bisa saja membangun senjata nuklir tanpa sepengetahuan negara-negara anggota lain, dan keadaan ini pernah terjadi saat Korea Utara keluar dari NPT.

Secara historis, Korea Utara sudah mulai meneliti senjata nuklir dari tahun 1956 saat negaranya masih berstatus sekutu Uni Soviet. Saat itu, riset yang dilakukan Korea Utara hanyalah sebatas meneliti bukan untuk menjadikan senjata nuklir sebagai instrumen pertahanan negara, Korea Utara juga bergabung dalam keanggotaan NPT di tahun 1985. Namun pasca Uni Soviet pecah, Korea Utara mengubah kebijakannya terkait senjata nuklir sebagai instrument pertahanan nasionalnya dan telah memulai banyak uji coba senjata nuklirnya ke teritori negara terdekatnya, salah satunya Jepang dan merupakan negara sasaran uji coba terbanyak. (NTI, 2021)

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)

Maraknya rangkaian uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara kemudian menimbulkan kegelisahan negara-negara di dunia. NPT yang dianggap tidak efektif mendorong dibentuknya kembali rezim internasional yang melarang total penggunaan nuklir tanpa adanya hak kepemilikan oleh segelintir negara yang kemudian melahirkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW).

TPNW memiliki visi dan misi yang sama seperti NPT namun dengan cakupan yang lebih luas yang bertujuan melengkapi kekurangan yang dianggap sebagai penyebab kurang efektifnya NPT. Dengan berlandaskan resolusi pertama Majelis Umum PBB 1946, TPNW mulai memasuki tahap perundingan pada tahun Maret 2017 dan mulai ditandatangani pada 20 September 2017 setelah draft perjanjian mendapat 124 suara dukungan, 1 penolakan dan 1 abstain. Karena membutuhkan ratifikasi untuk menjadi anggota TPNW, maka tahap penandatanganan dapat diartikan sebagai simbol bahwa negara penandatanganan serius menentukan statusnya kedepannya dengan tetap memperhatikan isi TPNW. Sesuai dengan isi pasalnya yang ke-15, TPNW dapat berlaku sebagai hukum internasional setelah 50 negara meratifikasinya. TPNW sendiri sudah resmi menjadi hukum internasional pada tanggal 22 Januari 2021.

TPNW terdiri dari 20 Pasal dengan dua poin yang menjadi ciri khas pembeda dengan NPT yakni, poin pada pasal 1 dimana ruang lingkup yang ditentukan TPNW jauh lebih luas. Maksudnya, tidak ada negara anggota yang diberikan hak istimewa kepemilikan senjata nuklir di negaranya. Semua negara anggota dilarang total untuk membangun, mengembangkan, dan transfer informasi senjata nuklir ke negara lain, berbeda dengan NPT yang masih memberikan hak istimewa terkait senjata nuklir pada negara P5. Perbedaan kedua terdapat pada pasal ke-4 poin ke-2 TPNW. Dalam poin tersebut, negara yang ingin atau telah menjadi anggota resmi TPNW diwajibkan untuk menghancurkan senjata nuklir yang dimilikinya. Inti dari pasal ini menyebutkan bahwa setiap negara yang menjadi anggota TPNW nantinya akan memiliki status negara tanpa senjata nuklir karena dapat dipastikan tidak akan ada satupun anggota TPNW yang memiliki maupun mengembangkan senjata nuklir. (ICRC, 2012)

Sebagai salah satu negara anggota NPT yang tidak memiliki pasukan tempur yang memadai serta dihadapkan dengan keadaan bahwa teritorinya menjadi langganan uji coba nuklir Korea Utara, sudah sewajarnya jika Jepang bergabung sebagai anggota dan mendukung penuh serta aktif mempromosikan TPNW. Namun kenyataannya Jepang justru tidak sedikit pun memberikan perhatiannya terhadap TPNW. Sejak TPNW mulai dibahas, Jepang sudah menyatakan keengganannya bergabung dalam TPNW. Ketika TPNW masih dalam proses pembahasan, Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe tidak hadir ataupun mengirim perwakilannya.

Melalui Duta Besar Jepang untuk PBB, Nobushige Takamizawa menyampaikan bahwa pelarangan total penggunaan senjata nuklir merupakan upaya yang sia-sia, sebab, baik negara yang mempunyai senjata nuklir maupun tidak mempunyai senjata nuklir memiliki pandangan dan kepentingannya masing-masing yang saling bertolak belakang sehingga tidak dapat disatukan. Hal ini terbukti pada saat TPNW telah resmi menjadi hukum internasional, *National Diet Japan* langsung mengkaji ulang ratifikasi TPNW, namun dalam pertemuan tersebut mayoritas anggota Diet tetap menolak TPNW. Dari hasil voting yang telah dilakukan, terdapat 182 (26%) dari 700 anggota Diet yang setuju Jepang bergabung dalam TPNW dan sebanyak 518 (74%) anggota yang menolak.

Alasan Jepang Menolak Bergabung Dalam TPNW

Sebagai negara anggota NPT yang pernah merasakan langsung dampak yang dihasilkan penggunaan senjata nuklir, kehadiran TPNW seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Jepang untuk mendorong terciptanya situasi internasional yang aman dan bebas dari uji coba maupun penggunaan senjata nuklir dalam perang. Akan tetapi hal tersebut akan sangat sulit tercapai mengingat Jepang pernah memiliki sejarah yang kelam

Seperti yang diketahui Jepang merupakan salah satu negara yang bergabung dalam aliansi Poros di Perang Dunia II. Pasca menyerah, Jepang mulai memasuki masa rekonstruksi negaranya. Dengan dibantu *Supreme Commander for the Allied Powers* (SCAP) yang saat itu dipimpin oleh Panglima tertinggi AS, Jendral Douglas McArthur. Selama dibawah kepemimpinan Arthur, Jepang dibentuk menjadi negara yang ideal menurut AS, mulai dari mengubah ideologi negaranya (kemudian melahirkan kebijakan *Yoshida Doctrine*), mengamandemen konstitusinya hingga menghapuskan tentara nasionalnya agar meminimalisir kebangkitan kembali militerisme Jepang. (Yoneyuki Sugita, 2016)

Sedangkan untuk mengisi kekosongan militer Jepang, AS menawarkan perjanjian keamanan *The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security* yang kemudian disetujui oleh Jepang di tahun 1960. Melalui perjanjian ini tentara AS diberikan hak istimewa untuk menjaga keamanan nasional Jepang serta membangun pangkalan-pangkalan militer di wilayah Jepang. Meski posisi tentara nasionalnya diambil alih, AS tetap mengizinkan Jepang untuk memiliki pasukan pengamanan terbatas yang dikenal dengan *Self Defense Force* (SDF). SDF hanya dilengkapi dengan persenjataan terbatas dan tidak diizinkan untuk berperang maupun menyerang negara lain.

Selain itu, AS juga memberikan jaminan keamanan ganda kepada Jepang melalui kebijakan Payung Nuklirnya (*Nuclear Umbrella*). Payung Nuklir adalah kebijakan luar negeri AS yang digunakan untuk menyebut sebuah aliansi keamanan di Asia Timur yang terdiri dari Jepang dan Korea Selatan yang keamanan negaranya dijamin oleh senjata nuklir yang dimiliki AS. (Terence Roehrig, 2017) Dari keadaan ini, dapat dilihat bahwa di satu sisi Jepang menggantungkan keamanan negaranya dari serangan pihak asing kepada AS, sedangkan AS sendiri membutuhkan Jepang sebagai kepanjangan tangan politik luar negerinya di kawasan Asia Timur serta penyokong dalam mewujudkan cita-citanya menjadi negara superior dunia. Sehingga adopsi TPNW oleh Jepang akan sangat sulit tercapai karena akan dianggap sebagai suatu penghianatan oleh AS.

1. Keuntungan TPNW Bagi Jepang

Kehadiran TPNW tentunya akan dapat meminimalisir kemungkinan terulangnya tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Pasal-pasal yang diatur dalamnya sangat tegas untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir global apabila dipatuhi. Seperti yang sudah dijelaskan, sebelum menyerah dari sekutu, Jepang dikenal sebagai negara imperialis dengan pasukan militer yang sangat ditakuti negara-negara di dunia. Pasca kalah dari sekutu, Jepang mengubah haluan negaranya menjadi negara yang akan

mendukung perdamaian dunia serta menjadi negara yang ramah bagi negara lainnya.

Dalam ilmu hubungan internasional, citra merupakan salah satu hal penting yang memiliki manfaat yang sangat krusial dalam keberlangsungan negara di dunia internasional. Baik buruknya citra yang dimiliki suatu negara akan sangat menentukan status negara tersebut dalam perpolitikan dunia serta negara mana saja yang akan menjadi kawannya.

Selama beberapa dekade, Jepang telah berhasil mengubah citra buruknya yang dahulu dikenal sebagai negara agresor menjadi negara ramah dan banyak diminati turis asing untuk berkunjung karena kemajuan teknologi serta diplomasi kebudayaannya. Adopsi TPNW oleh Jepang tentunya akan memberikan nilai tambah dari masyarakat internasional bagi citra negaranya. Dengan status keanggotaan NPT yang masih aktif hal ini akan semakin mempertegas bahwa Jepang merupakan negara yang mendambakan perdamaian dunia serta penghentian pengembangan senjata nuklir sebagai alat perang.

2. Kerugian TPNW Bagi Jepang

Partisipasi Jepang dalam TPNW memiliki banyak konsekuensi yang dapat berakibat fatal bagi Jepang baik dari eksternal maupun internal. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan Jepang apabila bergabung dalam keanggotaan TPNW.

Dari sudut pandang eksternal, konsekuensi yang mungkin akan dirasakan Jepang setelah hilangnya hubungan negaranya dengan AS yakni akan terjadi kekosongan dalam bidang militer Jepang. AS akan mengakhiri *The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security* dan menarik seluruh tentara pengamanannya dari Jepang. Jepang yang hanya memiliki pasukan pengamanan terbatas SDF akan sangat rentan terhadap ancaman serangan dari pihak asing.

Jepang mungkin bisa saja membangun SDF yang dimilikinya sebaik kekuatan militernya saat Perang Dunia II, namun hal tersebut sulit untuk direalisasikan saat ini, mengingat rancangan tersebut sudah pernah dilakukan Shinzo Abe di tahun 2006 yang dimana Abe ingin mengamandemen Konstitusi Pasal 9 Jepang, namun dirinya justru mendapat banyak penolakan serta kritikan dari warga Jepang. (Nuraini, 2018) Penolakan warga Jepang dapat terjadi karena warganya sudah terlanjur nyaman dengan keadaan Jepang yang ditopang oleh bayang-bayang AS. Kebijakan Payung Nuklir AS menjadi alternatif terbaik baik bagi Jepang ditengah gempuran uji coba nuklir Korea Utara di wilayah teritorinya. (Philip Chrysopoulos, 2022)

Kerugian lainnya akan terdampak pada bidang ekonomi Jepang. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kesaktian kebijakan *Yoshida Doctrine* yang mana dari salah satu poinnya menyebutkan bahwa Jepang akan memberikan batasan pada anggaran militernya yang tidak lebih dari 1% GDP tahunan negaranya,

sehingga Jepang dapat memfokuskan pendapatannya pada pembangunan negara beserta infrastrukturnya. (Muhammad Unggul Waskito, 2018)

Anggaran Militer Jepang Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran Militer (*Dalam Miliar Dollar)	Persentase dari GDP Nasional
2016	\$46.47	0,94%
2017	\$45.39	0,93%
2018	\$46.62	0,94%
2019	\$47.61	0,94%
2020	\$49.15	1,00%

(<https://www.macrotrends.net>)

Dari hasil pemaparan keuntungan dan kerugian terkait kebijakan adopsi TPNW oleh Jepang dapat dilihat adanya perbedaan yang kontras antara keuntungan dan kerugian apabila Jepang bergabung dalam keanggotaan TPNW. Kerugian yang diterima Jepang berpengaruh langsung pada hal-hal vital di negaranya, sehingga jika dilihat dari sudut pandang teori rational choice wajar apabila Jepang lebih memilih untuk menolak kehadiran TPNW.

3. *Ketidakterikatan TPNW Sebagai Rezim Inrternasional*

Dalam teori rezim internasional yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Krasner menyebutkan bahwa dalam *Procedural Norms*, sebuah rezim internasional hanya bisa mengikat secara hukum (*internationally legally binding instrument*) kepada negara anggotanya namun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suatu negara untuk bergabung dalam rezim. Sehingga ketika suatu negara memiliki kepentingan nasional yang kontradiktif dengan prinsip rezim, maka negara tersebut berhak menolak setiap tawaran bergabung yang diberikan.

Begitu pula yang diterapkan didalam TPNW, sebagai sebuah rezim internasional yang membidangi permasalahan perlucutan senjata nuklir global secara total TPNW tidak memiliki kekuatan memaksa untuk menarik negara lain menjadi anggota. Sesuai dengan yang tertuang didalam isi perjanjiannya (pasal 17). Sehingga apabila pendekatan teori pilihan rasional dan konsep rezim internasional dikolaborasikan, dapat dilihat bahwa Jepang lebih memilih mengambil resiko terkecil dari pilihan kebijakan yang ada.

Jepang tidak terlalu acuh terhadap citranya di negara lain tentang perlucutan senjata nuklir namun lebih peduli terhadap hubungannya dengan AS. Poin utama yang tidak kalah pentingnya yakni, karena tidak adanya kewajiban bergabung serta resiko yang akan diterima pihak Jepang apabila menolak TPNW, maka tidak salah jika Jepang lebih memilih untuk menolak berpartisipasi dalam setiap kegiatan TPNW yang mana menurut Jepang prinsip fundamental TPNW dapat mengganggu kepentingan nasionalnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai garis besar sejarah serta analisa masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan Jepang tidak ingin berpartisipasi dalam rezim perlucutan senjata nuklir global, TPNW yang mana alasan yang diambil Jepang berdasarkan pertimbangan untung dan rugi apabila negaranya menjadi anggota TPNW.

Dari segi keuntungan, Jepang dapat semakin mempertegas status negaranya sebagai negara yang memang ingin mewujudkan perdamaian dunia yang bebas perang dan anti senjata nuklir. Hal ini tentunya dapat menutupi citra buruk Jepang pada dunia internasional yang dikenal sebagai negara imperialis.

Sedangkan dari segi kerugian, Jepang akan dianggap sebagai sebuah pengkhianatan bagi AS. AS yang merupakan negara pengembang senjata nuklir dan memiliki banyak kepentingan terhadap senjata nuklir akan mengakhiri kerjasama keamanannya dengan Jepang yang sudah diadakan sejak tahun 1960 sekaligus menarik semua tentara AS dari Jepang. AS juga akan mengeluarkan Jepang dari aliansi Payung Nuklir AS sehingga menjadikan Jepang sebagai negara yang rentan akan serangan dari negara lain terutama Korea Utara yang gencar melakukan uji coba nuklir ke wilayah teritorinya. Tidak hanya itu, Jepang juga mengalami kerugian pada bidang ekonominya yang dimana selama keamanan negaranya ditopang AS, Jepang hanya perlu mengeluarkan 1% dari GDP tahunannya untuk biaya sewa tentara AS, pengembangan pangkalan militer dan logistik untuk tentara AS.

Daftar Pustaka

Gumay, Rennia Novia Saputri, 2016, "*Kebijakan Keamanan Jepang Terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara Dari Rezim Non-Profilerasi Nuklir (Periode 2003-2011)*" Vol. 2, Nol 2. Tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/89995-ID-13-kebijakan-keamanan-jepang-terhadap-pr.pdf> 14 Desember 2022

ICAN, "*Japanese government pressed on TPNW*", 22 Maret 2021. Tersedia di https://www.icanw.org/japanese_government_pressed_on_tpnw diakses pada 15 April 2022

ICRC. "*Traktat Pelarangan Senjata Nuklir*". 2012. Tersedia di <https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/03/FINAL-TPNW-Info-Package-IDN.pdf> diakses pada 3 Mei 2022

James S. Coleman. 1994. *“Foundations of Social Theory”*, First Harvard University Press, USA.

Maududy, M. Iqbal. 2011, *“Kepentingan Iran Dalam Konferensi Peninjauan Ulang Traktat NPT di PBB Pada 3 Mei 2010”*, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Tersedia di <http://repository.umy.ac.id/handle/judul> diakses pada 5 Desember 2021

Muhammad Unggul Waskito. *“Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2014-2017”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. Tersedia di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43370/1/MUHAMMAD%20UNGGUL%20WASKITO-FISIP.pdf> diakses pada 9 April 2022

NTI, *“Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons”*, 16 April 2021. Tersedia di <https://www.nti.org/education-center/treaties-and-regimes/treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/> diakses pada 5 Desember 2021

Nuraini. N. *“Analisa Rencana Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang”*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2018. Tersedia di <https://eprints.umm.ac.id/40477/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 20 Februari 2023

Nuzulul Sekarlangit Mutiarahati, *“Latar Belakang Jepang Menyepakati Revisi Japan-US Defense Guidelines Tahun 2015”*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017. Tersedia di <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12203> diakses pada 15 Maret 2022

Patrick Parr, *“Will Japan sign the new nuclear weapons treaty?”*, 4 Agustus 2020. Tersedia di <https://japantoday.com/category/features/opinions/will-japan-sign-the-new-nuclear-weapons-treaty> diakses pada 15 April 2022

Philip Chrysopoulos, *“Top Ten Military Powers in the World Right Now”*, 1 Maret 2022. Tersedia di <https://greekreporter.com/2022/03/01/top-countries-military-army-world/> diakses pada 12 Mei 2022

Ruane, Michael E. 2020. *“Hiroshima’s Enola Gay Carried 12 Men, Hope and the World’s Deadliest Weapon”*. Tersedia di <https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/history/hiroshima-anniversary-enola-gay-mission/> diakses pada 22 Maret 2022

Silvy Destian, *“Sejarah Perang Dunia II - Volume II : Bintang dan Kegelapan”*. 2012. Tersedia di https://www.academia.edu/34732864/Sejarah_Perang_Dunia_II_Versi_Lengkap_Volume_II_Bintang_Dan_Kegelapan_ diakses pada 2 Maret 2022

Statistics and Data, *“The Number of Deaths in the Second World War by Nation”*, 21 Maret 2021. Tersedia di <https://statisticsanddata.org/data/the-number-of-deaths-in-the-second-world-war-by-nation/> diakses pada 10 Maret 2022

Stephen D. Krasner. 1982. *“International Regimes”*. Cornell University Press, USA.

Terence Roehrig. 2017. *“Japan, South Korea, and the United States Nuclear Umbrella”*, Columbia University, New York.

United Nations, *“Review Conference of the Parties To the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”*. Tersedia di <https://www.un.org/en/conf/npt/2015/pdf/background%20info.pdf> diakses pada 19 April 2022

United Nations, 2020, *“Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – UNODA”*. Tersedia di <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/> diakses pada 5 Desember 2021

United States House of Representative. *“The Declaration of War Against Japan”*. Tersedia di <https://history.house.gov/Historical-Highlights/1901-1950/The-Declaration-of-War-against-Japan/> diakses pada 21 Maret 2022

Wahyuningsih, Sarah Endang Tri. 2019. *“Kebijakan Aliansi Jepang – Amerika Serikat Dalam Merespon Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Tahun 2016-2018”*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Tersedia di https://www.researchgate.net/profile/Masykur-Notoharjo/publication/339676237_KEBIJAKAN_ALIANSI_JEPANG_-_AMERIKA_SERIKAT_DALAM_MERESPON_UJI_COBA_SENJATA_NUKLIR_KOREA_UTARA_TAHUN/links/5e5f505592851cefa1dabe70/KEBIJAKAN-ALIANSI-JEPANG-AMERIKA-SERIKAT-DALAM-MERESPON-UJI-COBA-SENJATA-NUKLIR-KOREA-UTARA-TAHUN.pdf diakses pada 21 November 2021

Yoneyuki Sugita, 2016, *“The Yoshida Doctrine as a Myth - The Japanese Journal of American Studies, No. 27 (2016)”*. Tersedia di http://www.jaas.gr.jp/jjas/pdf/06_SUGIYAMA diakses pada 6 April 2022